

mencakar dan menusuk tangan kiri korban dengan menggunakan kunci mobil yang dipegangnya. Akibat perbuatan Terdakwa, anak tirinya mengalami luka lecet 2x2 cm yang diakibatkan benturan benda keras dan tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 0707/A-6/DIMRED/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr.H.A.Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Islam Surakarta Direktur.

Selanjutnya data Ajeng sebagai saksi 1, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa menusuk saksi dengan kunci dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi di Sukoharjo. Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai anak tirinya dan tinggal satu pekarangan, namun saksi tinggal sendiri (beda rumah dan tidak ada jarak rumah Terdakwa dengan saksi hanya sekat tembok saja. Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi pulang dari pasar, masuk ke pintu gerbang saksi melihat adik saksi yang bernama F sedang berada di dekat Terdakwa, kemudian saksi mendatangi F untuk saksi ajak ketemu Ibu saksi yang berada di teras belakang rumah saksi. Lalu saksi memegang tangan adik saksi F dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa ikut memegang tangan kanan F dengan menggunakan tangan kiri dan sempat tarik-tarikan merebutkan F dan terjadi cekcok mulut dan saksi bilang “ Dik ayo pulang ke rumah mama ‘’ lalu Terdakwa bilang “ Jangan ini

anakku ‘’ dan saksi jawab “ Jangan begitu Pi, inilah amanah mama ‘’ lalu Terdakwa tidak mau melepas F, kemudian saksi ditusuk Terdakwa dengan menggunakan kunci mobil. Terdakwa menusuk tangan kiri saksi dengan keras, akibat tusukan tersebut tangan kiri saksi sampai berdarah, posisi Terdakwa pada waktu menusuk tangan kiri berada di samping saksi.

Terdakwa bisa kerumah saksi karena terdakwa setiap hari parkir mobil digarasi mobil rumah saksi, kunci kontak sepeda motor tersebut di pegang oleh terdakwa di tangan kiri dengan di tekan keras. Atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polisi, saksi diduga pernah mencabut perkara ini dan Terdakwalah yang membuat surat pencabutan tersebut lalu saksi menandatangani. Bahwa ternyata saksi tidak membaca surat pencabutan tersebut, lalu saksi mau menandatangani surat pencabutan tersebut karena saksi diiming-imingi Terdakwa tidak akan mengganggu kehidupan saksi lagi.

Selanjutnya data saksi II Ibu dari Ajeng (saksi I) menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menandatangani berita acara yang dibuat oleh penyidik tersebut, dan saksi masih menjadi istri Terdakwa tetapi sejak februari 2011 sudah pisah ranjang, saksi menjadi istri Terdakwa ± 4 (empat) tahun, dan hubungan saksi dulunya harmonis lalu sekarang tidak harmonis, dan pertengkaran saksi dengan terdakwa sejak dulu. Bahwa

sekaligus merupakan Advokat melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada seorang anaknya, yaitu dengan cara melakukan penganiayaan berupa menusuk tangan anaknya menggunakan kunci mobil hingga menimbulkan luka. Pelaku dikenai pasal 44 sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Barangsiapa yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam persidangan perkara tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi perantara di Pengadilan Negeri Sukoharjo, persidangan ini dipimpin oleh Asminah SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Darmanto SH dan Diah Tri Lestari SH sebagai Hakim Anggota, Tri Wahyuni SH sebagai Panitera Pengganti.

Yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Corrola oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik kepada Ajeng.

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi I “ Ajeng”
2. Saksi II Ibu dari Ajeng atau istri Terdakwa

Jaksa penuntut umum meminta kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memberikan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Corolla dikembalikan kepada Terdakwa .
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana karena perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelum terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan diantaranya yaitu :

1. Terdakwa adalah sebagai orang tua seharusnya dapat melindungi anaknya meskipun itu anak tirinya.
2. Terdakwa adalah sebagai seorang Lawyer seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada Masyarakat.

Melihat kasus tersebut penjatuhan hukum oleh hakim bagi pelaku dirasa terlalu ringan. Advokat harusnya memberikan contoh dan panutan dalam penegakan hukum bukan melawannya, karena Advokat mempunyai kedudukan yang mulia sama dengan jaksa dan hakim sehingga harus bersih dan profesional.

Karena pelaku merupakan seorang Advokat, dan hal ini harus sesuai dengan sumpah jabatan yang harus dipatuhi advokat seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam pasal 4 UU No.18 Tahun 2003 terdapat sumpah yang berbunyi “ Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat”.

**D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo
Nomor:203/Pid.Sus/2011/PN.Skh Tentang Pemencaraan Bagi Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dari keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga.

